



UPT Pelayanan Pajak Daerah

Jl. Ahmad Yani Timur No. 37 Tulungagung 66212 6285780740878

<http://bapenda.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah / UPT Pelayanan Pajak Daerah

Pajak Restoran

No. SK : 188/120/205/2022

Persyaratan

1. Kartu NPWPD
2. Rekomendasi Ijin dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3. SPTPD Pajak Restoran
4. Nota Penjualan.
5. Bill Penjualan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Self/Assesment Pemohon / Wajib Pajak mengambil formulir SPTPD sesuai dengan jenis pajaknya
2. Pemohon/Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap.
3. Petugas memeriksa pengisian SPTPD dan kelengkapan bukti pendukungnya.
4. Petugas memberikan bukti penerimaan berkas (dalam hal berkas lengkap)
5. Petugas mengembalikan berkas kepada wajib pajak untuk dilengkapi (dalam hal berkas kurang/tidak lengkap)
6. Pemohon/Wajib Pajak menerima Tanda Bukti Pembayaran dan SPTPD lembar Asli sudah divalidasi Bank/ Bendahara Penerimaan.
7. Wajib Pajak melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan omsetnya setiap masa pajak dengan melampirkan bukti pembayaran pajak.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



UPT Pelayanan Pajak Daerah

Jl. Ahmad Yani Timur No. 37 Tulungagung 66212 6285780740878

<http://bapenda.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah / UPT Pelayanan Pajak Daerah

1. Tanda Bukti Pembayaran Pajak yang sudah di validasi

Pengaduan Layanan

Email : bapenda@tulungagung.go.id

Telp : (0355) 320098

WA : +6285780740878